



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Dgl..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, NIK: 7203105911960003, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala sebagai **Penggugat**;

Melawan

tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa, Kabupaten Donggala sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Dgl., tanggal 04 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 17 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/390/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lero selama kurang lebih 4 tahun.

3.-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan bernama anak, umur 5 tahun.

4.-----B

ahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah 2 kali melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat karena bertengkar masalah kecil.

5.-----B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2018, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----B

ahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7.-----B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/390/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi.

Hal. 3 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl



1. saksi umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di lero rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran terkadang tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pasti karena terkadang termohon marah tanpa sebab;
- Bahwa saksi dengar dari keluhan Penggugat penyebab pertengkaran terahir karena Tergugat marah tanpa sebab kemudian terjadi pertengkaran dan berakibat Penggugat dipukul (KDRT) Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul Penggugat di depan saksi saat di tenda pengunsian sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

2. saksi umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl



- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- 1- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2014;
- 1- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di lero rumah orang tua Penggugat;
- 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1- Bahwa setiap terjadi pertengkaran tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- 1- Bahwa penyebab pertengkaran dengar dari keluhan Penggugat Tergugat sering marah tanpa sebab;
- 1- Bahwa saksi dengar dari keluhan Penggugat penyebab pertengkaran terahir karena Tergugat selingkuh kemudian terjadi pertengkaran dan berakibat Penggugat dipukul (KDRT) Tergugat;
- 1- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya pasti karena terkadang termohon marah tanpa sebab;
- 1- Bahwa saksi dengar dari keluhan Penggugat penyebab pertengkaran terahir karena Tergugat marah tanpa sebab kemudian terjadi pertengkaran dan berakibat Penggugat dipukul (KDRT) Tergugat;
- 1- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul Penggugat di depan saksi saat di tenda pengunsian sebanyak dua kali;
- 1- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang;
- 1- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- 1- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 1- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hal. 6 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya memohon agar menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2014, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. namun pada bulan Nopember 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat melakukan pemukulan KDRT terhadap Penggugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P, juga keterangan saksi-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014 di kecamatan Sindue;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2014;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 8 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun Nopember 2018 dan puncaknya terjadi pada 26 Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal selama 11 bulan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 9 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,"

د رءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَةً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu)**.

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St.Hasmah, M.H. dan Ahmad Syaokany, S.Ag.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Hj. Nurmiati

Perincian Biaya

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp.30.000 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000 |
| 3. | Panggilan | : Rp.525.000 |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. | Meterai | : Rp. 6.000 |

Jumlah : Rp641.000

Terbilang; (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan No.438/Pdt.G/2019/PA.Dgl